



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/D/7093/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK YANG
TERINTEROPERABILITAS DENGAN PLATFORM SATUSEHAT

Rekam medis sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, rekam medis sendiri menjadi hal yang wajib dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan adanya perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan. Transformasi digital kesehatan akan terfokus pada pengembangan data kesehatan, pengembangan aplikasi layanan kesehatan, dan peningkatan ekosistem teknologi kesehatan yang berkelanjutan berbasis platform. Tujuan transformasi digital adalah untuk meningkatkan mutu data beserta kebijakannya serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Transformasi digital kesehatan akan mengubah arah pelayanan kesehatan menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat, meningkatkan efisiensi penggunaan rekam medis yang mudah diakses, berkualitas dan lengkap.

Untuk mendukung transformasi digital salah satunya di bidang Rekam Medis, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatur salah satunya adalah kewajiban menyelenggarakan rekam medis elektronik bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

Surat edaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik disetiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk terinteroperabilitas dengan platform SATUSEHAT.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan sebagai upaya terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik disetiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk terinteroperabilitas dengan platform SATUSEHAT sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik terdiri atas:
 - a. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat;
 - c. Klinik;
 - d. Rumah sakit;
 - e. Apotek;
 - f. Laboratorium kesehatan;
 - g. Balai; dan
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan dengan sistem elektronik yang dikembangkan oleh:
 - 1) Kementerian Kesehatan;
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan; atau
 - 3) Penyelenggaraan sistem elektronik melalui kerja sama.
 - b. Sistem rekam medis elektronik wajib mengikuti standar seperti:
 - 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
 - 2) *Internasional Clasification of Disease and Revision Clinical Modification* (ICD-9 CM);

- 3) *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)*;
 - 4) *Systematized Nomenclature of Medicine–Clinical Terms (SNOMED-CT)*;
 - 5) *Logical Observation Identifiers Name and Codes (LOINC)*;
 - 6) Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA); dan
 - 7) Terminologi *Health Level Seven Fast Health Interoperability Resources (HL7 FHIR)*.
- c. harus memiliki kemampuan interoperabilitas dengan Platform SATUSEHAT.
3. Melakukan interoperabilitas sistem rekam medis elektronik ke Platform SATUSEHAT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggara sistem rekam medis elektronik dapat melakukan uji coba dan registrasi interoperabilitas data melalui portal **<https://satusehat.kemkes.go.id/platform>** dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam portal.
 - b. Standar protokol integrasi/interoperabilitas data menggunakan HL7 FHIR.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diharapkan untuk segera menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menyelenggarakan rekam medis elektronik sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap hasil penilaian akreditasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



AZHAR JAYA